

Implementasi Kebijakan Bontang Menuju Kota Layak Anak Melalui Studi Kasus Penyediaan Satuan Pendidikan Ramah Anak

Trully Tisna Milasari¹, Agus Prastyawan², Daryono³
Universitas Terbuka^{1,3}, Universitas Negeri Surabaya²,
trullytisnamilasari@gmail.com¹, agusprastyawan@unesa.ac.id²,
daryono@ecampus.ut.ac.id³

ABSTRACT

The government has an important role in protecting children, which is implemented through the child-friendly district (KLA) policy. In the cluster of children's rights to education, utilization of leisure time and cultural activities, fulfillment is measured by the provision of Child Friendly Education Units (SRA) in the cities of Indonesia. This study aims to analyze the implementation of KLA policy through the provision of child-friendly education units in Bontang city and what factors can hinder and support the implementation of this policy. The research used a qualitative approach, where data were collected through observation, in-depth interviews and documentation. The analysis technique used is the interactive model of analysis from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. From Van Meter and Horn's policy implementation theory, policies are influenced by policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agents, inclination/disposition, inter-organizational communication and the social, economic, political environment. The results of this study show that the program has been running quite optimally. Quantitatively, the number of SRAs increases every year, but the quality still needs to be improved. The hope is that there are SRAs in Bontang that are standardized child-friendly from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA). The SRA policy, which has been implemented since 2018, is encouraged by DP3AKB in collaboration with Disdikbud and Kemenag Bontang. The benefits can be felt by various stakeholders, from schools, parents, and students in efforts to prevent and handle violence that occurs in schools. The supporting factors of the SRA policy are the existing policies/legal products related to SRA, the presence of the SRA Joint Secretariat (Sekber) team, resources related to budgets in Disdikbud, facilities in education units, the presence of CSR, and the active role of parents and school committees. As for the inhibiting factors, they come from resources related to human resources and budgets in DP3AKB, the condition of the socio-economic environment of parents and educators and education personnel in the education unit, the absence of derivatives of regional regulations in the form of perwali related to SRA, inappropriate assignments, and the absence of standardized SRA.

Keywords: Implementation, Child Friendly City, Child Friendly Education Unit

ABSTRAK

Pemerintah memiliki peranan penting dalam melakukan perlindungan anak yang diimplementasikan melalui kebijakan kabupaten kota layak anak. Pada klaster hak anak untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pemenuhan diukur dari penyediaan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di kabupaten kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KLA melalui penyediaan satuan pendidikan ramah anak di kota Bontang serta faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung

implementasi kebijakan ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif (*Interactive Model of Analisis*) dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn, kebijakan dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi, komunikasi antar organisasi serta lingkungan sosial, ekonomi, politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sudah berjalan dengan cukup optimal. Secara kuantitatif, jumlah SRA bertambah setiap tahunnya, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Harapannya adalah ada SRA di Bontang yang terstandarisasi ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kebijakan SRA yang dijalankan sejak tahun 2018, digaungkan oleh DP3AKB bekerjasama dengan Disdikbud serta Kemenag Bontang. Manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai pihak, mulai sekolah, orang tua, maupun siswa dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di sekolah. Faktor pendukung dari kebijakan SRA adalah kebijakan/produk hukum yang sudah dimiliki terkait SRA, kehadiran tim Sekretariat Bersama (Sekber) SRA, sumber daya terkait anggaran di Disdikbud, fasilitas di satuan pendidikan, kehadiran CSR, serta peran aktif dari orang tua maupun komite sekolah. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah berasal dari sumber daya terkait SDM di DP3AKB dan SRA, anggaran di DP3AKB dan Kemenag, kondisi lingkungan sosial ekonomi orangtua maupun tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di satuan pendidikan, belum adanya turunan perda berupa perwali terkait SRA, penugasan yang kurang tepat, dan belum adanya SRA yang terstandarisasi.

Kata kunci: Implementasi, Kota Layak Anak, Satuan Pendidikan Ramah Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah amanat dunia sebagai investasi sumber daya manusia dan sebagai generasi penerus sebuah bangsa. Di Indonesia, batas usia dimana seseorang dapat disebut anak apabila yang bersangkutan masih dalam kandungan sampai dengan belum berusia 18 tahun. Itulah pengertian anak yang termaktub dalam undang-undang perlindungan anak. Profil anak Indonesia menyebutkan bahwa jumlah anak Indonesia dilansir sebanyak 84,4 juta orang atau setara dengan 31,6% penduduk Indonesia (Kemen PPPA, 2020).

Seluruh kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak beserta pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi disebut dengan perlindungan anak. Hak anak dilindungi oleh Konvensi Hak-hak Anak yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dan berbagai peraturan perundangan baik secara khusus maupun suplementari terkait dengan hak-hak anak.

Usia anak sebagai populasi penduduk yang masih bergantung pada orang dewasa lainnya, kondisi fisik yang masih dianggap lemah, masih berada dalam perwalian orang tua, kondisi emosional yang labil karena kematangannya belum seperti orang dewasa, sering dihadapkan pada kondisi tidak ideal. Kemampuan anak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi orang dewasa di

sekitarnya. Berbagai faktor inilah yang membuat anak menjadi sangat rentan menjadi korban kekerasan (Gheaus, 2017).

Berbagai bentuk perlindungan kepada anak terus dilakukan pemerintah Indonesia dan juga dunia internasional yang meratifikasi konvensi hak anak dikarenakan anak :

1. Berada dalam kondisi rentan
Anak memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Anak tidak memiliki kekuatan secara fisik, sosial, ekonomi dan politik layaknya orang dewasa.
2. Belum dihargai sebagai manusia seutuhnya
Masih adanya kejadian diskriminasi terhadap anak perempuan, masih kurangnya akses makanan bergizi serta fasilitas kesehatan yang ramah anak, perkawinan anak usia dini dan sebagainya.
3. Memerlukan perlindungan khusus
Pandangan dan perasaan anak akan berbagai hal yang mempengaruhi mereka cenderung jarang diberi pertimbangan serius oleh orang dewasa di sekitarnya, anak juga sering menjadi sasaran kejahatan seksual dan tindak kekerasan lainnya.

Kabupaten kota Layak Anak terdiri dari komponen 5 kluster hak anak dan penguatan kelembagaan, yaitu :

1. Penguatan kelembagaan
2. Perwujudan pemenuhan hak sipil dan kebebasan yang meliputi tersedianya akta kelahiran anak, informasi layak anak serta partisipasi disebut sebagai kluster 1
3. Penguatan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi pencegahan perkawinan anak, tersedianya lembaga pengasuhan alternatif, lembaga konsultasi bagi orangtua maupun keluarga, tersedianya PAUD Holistik Integratif serta infrastruktur ramah anak disebut sebagai kluster 2
4. Terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak meliputi persalinan di fasilitas kesehatan, prevensi gizi, pemberian makanan bayi dan anak, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, prevalensi gizi, air minum dan sanitasi, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), iklan dan promosi sponsor rokok disebut sebagai kaster 3
5. Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya melalui wajib belajar 12 tahun, satuan pendidikan ramah anak, dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak sebagai kluster 4
6. Ketersediaan layanan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) sebagai kluster 5


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk urusan wajib non pelayanan dasar dengan sub urusan yang

meliputi keluarga berencana, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, serta pengendalian penduduk. Pada bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan anak dalam situasi khusus. Dalam era otonomi daerah, tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA). Implementasi KLA dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sesuai kewenangannya sebagai bentuk *review* atas kinerja dan kehadiran pemerintah/negara dalam rangka perlindungan anak.

Pemerintah Kota Bontang terus berupaya secara sungguh-sungguh melakukan segala bentuk perlindungan anak. Upaya yang dilakukan semakin masif ketika Bontang ditetapkan sebagai kota menuju kota layak anak oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.683/2013. Momen itu ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2014 yang ditetapkan Walikota Bontang Adi Darma. Kemudian untuk pertama kalinya Bontang di tahun 2015 mengikuti evaluasi KLA tingkat nasional yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan mendapatkan penghargaan kategori pratama di istana presiden Bogor. Di tahun 2017-2019, Bontang kembali mengikuti evaluasi KLA dan mendapatkan peningkatan penghargaan dari kategori sebelumnya menjadi kategori madya selama 3 tahun berturut-turut. Di masa pandemi tahun 2021-2022, hasil evaluasi KLA di kota Bontang mengalami peningkatan kategori penghargaan di tingkat nindya. Kemen PPPA pada tahun 2022 memberikan apresiasi penghargaan KLA pada 320 kabupaten/kota, yang terdiri dari 121 pratama, 117 madya, 66 nindya, dan 8 kategori utama. Pada tahun 2023, Kemen PPPA mengapresiasi 360 kabupaten kota dengan rincian 135 pratama, 130 madya, 75 nindya, dan 19 kategori utama. Perolehan kategori KLA untuk kota Bontang pada tahun 2023, tetap berada di kategori Nindya.

Berdasarkan penyampaian hasil evaluasi KLA Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023 (Kemen PPPA, 2023) diperoleh hal-hal sebagai berikut:


1. Pelaksanaan kluster 1 terkait hak sipil dan kebebasan, Bontang mendapatkan urutan keempat dengan nilai 61% setelah Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Adapun rinciannya dapat dilihat di gambar 1.



Gambar 1. Presentase Nilai Kluster I (Hak Sipil dan Kebebasan) Evaluasi KLA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023


2. Pelaksanaan klaster 2 terkait hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Bontang mendapatkan nilai 66% (urutan nomor 4 setelah Samarinda, Kutai Timur, dan Balikpapan) yang rinciannya dapat dilihat di gambar 2.



Gambar 2. Presentase Nilai Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) Evaluasi KLA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023


3. Pelaksanaan klaster 3 terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan, Bontang mendapatkan urutan ke empat (77%) setelah Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Timur yang rinciannya dapat dilihat di gambar 3



Gambar 3. Presentase Nilai Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) Evaluasi KLA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023


4. Pelaksanaan klaster 4 terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Bontang ada di urutan ke lima (76%) setelah Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara dengan rincian yang dapat dilihat di gambar 4.



Gambar 4. Presentase Nilai Klaster IV (Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) Evaluasi KLA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023


5. Pelaksanaan klaster 5 terkait perlindungan khusus anak, Bontang berada pada peringkat pertama (95%) dengan rincian yang dapat dilihat di gambar 5.



Gambar 6. Presentase Nilai Klaster V (Perlindungan Khusus) Evaluasi KLA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Dari hasil Evaluasi KLA Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023 diperoleh kesimpulan bahwa kondisi perlindungan anak di klaster 4 kota Bontang mendapatkan urutan peringkat paling rendah (kelima) dibandingkan dengan peringkat capaian hak anak di klaster 1, 2, 3 dan 5. Klaster 1 memang hanya meraih 61%, tetapi secara peringkat sesama klaster 1 di kabupaten kota, klaster 1 Bontang berada di urutan keempat se Kaltim. Perolehan klaster 2 hak anak di Bontang juga 66%, tetapi secara peringkat sesama klaster 2 di kabupaten kota, Bontang berada di urutan keempat di Kaltim. Berbeda dengan klaster 4 hak anak Bontang, raihan ada 76%, tetapi peringkat Bontang di klaster 4 berada di peringkat 5 di Kalimantan Timur. Klaster 5 menjadi klaster dengan capaian tertinggi Bontang dan tertinggi di Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa klaster 4 hak anak menjadi klaster dengan ranking (peringkat) paling rendah dibandingkan dengan peringkat klaster lainnya di Bontang. Adapun rincian dapat dilihat di gambar 6 sebagai berikut:




Gambar 7. Peringkat Klaster I-V KLA Bontang Berdasarkan Evaluasi KLA Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Perolehan klaster 4 pemenuhan hak anak terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini ditentukan oleh 3 komponen yaitu, komponen wajib belajar 12 tahun, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah untuk anak. Komponen wajib belajar 12 tahun meliputi segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah dan menganani anak yang putus/tidak sekolah. Ketersediaan SRA terdiri dari berbagai kebijakan maupun upaya yang dilakukan dalam melakukan penambahan kuantitas maupun pengembangan SRA setiap tahunnya. Sedangkan untuk ketersediaan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif untuk anak adalah segala kebijakan maupun langkah-langkah yang dilakukan untuk menambah

maupun mengembangkan Pusat Kreativitas Anak (PKA) dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).

Penyampaian Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023 (Kemen PPPA, 2023), menunjukkan bahwa pada klaster 4 hasil kota Bontang sebanyak 76% dari total nilai maksimal 110. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kota Bontang sebesar 83,6, didapatkan dari wajib belajar 12 tahun sebanyak komponen ketersediaan SRA memberikan sumbangan 15% (paling rendah) dibandingkan 2 komponen lainnya. Rincian dapat dilihat di gambar 7.



Gambar 7. Persentase Klaster IV di Kota Bontang Berdasarkan Evaluasi KLA Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Bontang, 2024

Untuk mengungkap satu persatu terkait aspek yang menjadi komponen penentu klaster 4 hak anak, penulis mencoba menyampaikan data yang tersedia terkait ketiga komponen ini. Komponen wajib belajar 12 tahun dapat terlihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Bontang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Bontang (2024), APM Kota Bontang Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut di tabel 1.

Tabel 1. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2021-2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
SD/Sederajat	99,15	98,79	98,72
SMP/Sederajat	76,69	76,01	83,62
SMA/Sederajat	64,94	64,88	78,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Bontang (2024), APK Kota Bontang Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut di tabel 2

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2021-2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	Tahun 2021	Tahun 2022
SD/Sederajat	104,94	105,07
SMP/Sederajat	95,16	76,01

SMA/Sederajat	80,29	81,14
---------------	-------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2023

Data Angka Partisipasi Sekolah (APK) Tahun 2021-2023 di kota Bontang menunjukkan seperti tabel 3

Tabel 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021-2023

Kelompok Umur Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
7-12	99,70	98,79	99,07
13-15	99,86	97,48	97,56
16-18	83,34	83,14	83,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

Dari tabel 1 sampai dengan 3 terlihat bahwa APM Bontang berada lebih dari 75%. Hal ini dapat dimaknai bahwa rasio anak sekolah pada kelompok tertentu yang bersekolah di tingkat yang sesuai kelompok umurnya lebih dari 75%. APM jenjang SD/ sederajat berada paling tinggi disusul APM SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Kondisi APK di Bontang menunjukkan data tahun 2021 dan 2022. Jenjang pendidikan SD/ sederajat memiliki APK paling tinggi, disusul dengan SMA/ Sederajat dan SMP/ sederajat. Terdapat kenaikan APS di tahun 2023 di semua umur kelompok sekolah dibanding tahun 2022. Jenjang usia 7-12 memiliki APS paling tinggi dibanding usia 13-15 dan 16-18 tahun. Dari APM, APK dan APS terlihat kondisi wajib belajar 12 tahun di Bontang memiliki hasil yang baik.

Untuk mengetahui komponen SRA, dari total satuan pendidikan di kota Bontang sampai dengan tahun 2023 terdapat 96 satuan pendidikan yang telah mendapatkan penetapan sebagai sekolah/ satuan pendidikan ramah anak di Bontang (33%). Terjadi peningkatan jumlah SRA dari tahun 2021 sampai dengan 2023, namun batas minimal jumlah SRA yang dimiliki kabupaten kota berdasarkan pedoman KLA, jika ingin naik ke utama adalah 50% jika. Data lengkap tertera pada tabel 4. Satuan pendidikan yang bersifat formal, non/informal yang mampu mewujudkan perlindungan bagi anak termasuk tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan kasus di satuan pendidikan adalah pengertian SRA.

Tabel 4. Jumlah Satuan Pendidikan Menuju Ramah Anak di Kota Bontang Sampai Dengan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Total Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan Menuju Ramah Anak			Persentase		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PAUD/ sederajat	160	8	10	29	5%	6%	18%
2	SD/ sederajat	63	15	26	39	24%	41%	62%

3 SMP/ sederajat	35	10	15	23	29%	43%	66%
4 SMA/ sederajat	26	2	3	3	8%	12%	12%
5 SLB	6	-	-	2	0%	0%	33%
Total	290	35	54	96	12%	19%	33%

Untuk mengetahui komponen ketersediaan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak dapat dilihat dari rumah ibadah ramah anak maupun pusat kreativitas anak yang tersedia di kabupaten kota. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Kemen PPPA terkait Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) pada tahun 2018, Bontang mencoba menginisiasi tahun 2019 dengan menetapkan terlebih dulu Masjid Ramah Anak sebanyak 21 masjid dengan melakukan *piloting project* di 4 masjid. Untuk rumah ibadah selain masjid, kota Bontang di tahun 2022 mencoba melakukan inisiasi dengan menetapkan *piloting* di 2 gereja ramah anak dan 1 pura ramah anak. Kota Bontang merupakan salah satu kabupaten kota di Indonesia yang dipilih menjadi model percontohan rumah ibadah ramah anak pada saat peringatan Hari Anak Internasional di Manado pada November 2022 lalu. Untuk ketersediaan PKA, di Bontang memiliki banyak Pusat Kreativitas Anak, yaitu Perpustakaan Daerah Kota Bontang, Perpustakaan Pubertas di Kelurahan Pubertas, dan Perpustakaan Mercusuar di Kelurahan Loktuan serta berbagai sanggar seni dan budaya anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Implementasi Kebijakan Bontang Menuju Kota Layak Anak Melalui Studi Kasus Penyediaan Satuan Pendidikan Ramah Anak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan KLA dalam upaya pemenuhan klaster 4 hak anak (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) pada komponen penyediaan satuan pendidikan ramah anak dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi KLA dalam upaya pemenuhan klaster 4 hak anak (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) pada komponen penyediaan satuan pendidikan ramah anak Bontang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena berdasar pada bukti kualitatif dan pendekatan yang merujuk pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden. Dalam penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang maupun perilaku yang diamati. Penelitian jenis ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna (Arikunto, 2010). Peneliti ingin mendapatkan data yang sebenarnya terkait implementasi kebijakan KLA di kota Bontang melalui ketersediaan SRA.

Informasi akan didapatkan melalui proses wawancara, observasi, pengumpulan dokumen yang relevan dan keterlibatan peneliti di lapangan.

Selanjutnya landasan teori yang ada digunakan sebagai panduan agar penelitian yang dilaksanakan memiliki fokus dan kesesuaian dengan fakta di lapangan. Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis model interaktif menurut Miles, Huberman (Sugiyono, 2011). Analisis data akan dilakukan dengan tahapan reduksi data (memilih hal-hal yang penting) untuk ditemukan polanya, penyajian data (disajikan melalui uraian naratif), sampai pada penarikan kesimpulan dari persoalan yang akan diteliti. Data yang didapatkan akan diuji validitasnya dengan melakukan pengecekan dengan menggunakan data lain yang relevan guna mencari kesesuaian dan perbandingan. Peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu mengkomparasi hasil *interview* dari sumber informasi dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan melalui pengamatan. Membandingkan literatur yang tersedia di lapangan juga akan dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dari hasil wawancara, observasi dan penelusuran dokumen terkait aspek ukuran dan tujuan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan SRA di Bontang diawali dengan adanya Perda Kota Layak Anak Nomor 8 Tahun 2017 yang ditindaklanjuti dengan aturan turunan lanjutan seperti surat keputusan penetapan satuan pendidikan ramah anak yang dikeluarkan oleh wali kota Bontang, Disdikbud dan Kementerian Agama kota Bontang, rencana aksi daerah, serta penetapan sekretariat bersama SRA. Kebijakan ini disosialisasikan kepada *stakeholder* secara berkala, termasuk di dalamnya dengan tim Sekber SRA. Kondisi ini membuat adanya beberapa kesamaan dalam informasi yang diberikan dari berbagai informan terkait bagaimana pengertian, latar belakang, manfaat sebelum dan setelah menerapkan SRA. DP3AKB, Kemenag, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bontang bisa menjelaskan letak kewenangan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan KLA. Dari data yang didapatkan oleh peneliti, terdapat dokumen RAD KLA dan pedoman pelaksanaan SRA diberikan kepada pihak terkait, dimana didalamnya tertuang standar, ukuran, tujuan serta kewenangan masing-masing pihak dalam penyediaan SRA guna mendukung terwujudnya pemenuhan hak anak di klaster 4 hak anak. Terungkap juga dari hasil wawancara dan penelitian dokumen bahwa Bontang belum memiliki kebijakan yang lebih teknis dan terus menerus berupa Peraturan Wali Kota (Pewali) terkait SRA sebagai tindak lanjut dari Perda KLA. Selain itu ditemukan juga bahwa terdapat penambahan jumlah SRA setiap tahunnya sampai dengan tahun 2023, namun jumlahnya masih berada di bawah 50%, padahal syarat minimal yang ditentukan dalam klaster 4 hak anak terkait penyediaan SRA adalah 50%.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait aspek sumber daya diperoleh bahwa jumlah SDM pelaksana implementasi kebijakan di DP3AKB masih sedikit jumlahnya, sedangkan untuk Disdikbud dan Kemenag jumlahnya sudah mencukupi. Sudah banyak guru baru yang menggantikan generasi guru yang lama di

Bontang. SDM terkait SRA tidak hanya berbicara tenaga pendidik/guru saja, melainkan ada 4 pilar, yaitu tenaga pendidik/kependidikan, orang tua murid, masyarakat dan anak-anak yang ada di sekolah. *Mindset* (pola pikir) maupun paradigma terkait cara guru mendidik siswa, masih ada (khususnya) guru lama yang bertahan dengan pola lama bahwa menghukum siswa itu diperbolehkan dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan penambahan maupun pengembangan SRA.

Untuk aspek sumber daya terkait penganggaran, DP3AKB dan Kementerian Agama cenderung tidak memiliki anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar seperti Disdikbud yang secara teknis memang membina sekolah-sekolah. Terkait dimensi waktu untuk aspek sumber daya, implementasi kebijakan SRA ini merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu yang panjang, karena ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Berdasarkan observasi dan literatur dokumentasi yang tertuang dalam pedoman SRA, fase SRA ada di 3 tahap yaitu 3 M (Mau, Mampu dan Maju). Belum ada satuan pendidikan di Bontang yang berada pada tahap maju (telah mendapatkan sertifikat satuan pendidikan ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) RI. Fasilitas yang sudah ramah anak di sekolah antara lain berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi adalah tersedianya ruang kelas yang menyenangkan, kantin sehat, berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa, peraturan yang disepakati antara siswa dan guru yang ditempel di dalam kelas, ketersediaan ruang konseling, dll.

Sumber Daya

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana SRA sudah berjalan dan berfungsi dengan baik sesuai kewenangannya. Pihak-pihak berperan untuk implementasi kebijakan SRA antara lain DP3AKB, Disdikbud, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, dunia usaha, dll. Namun sepertinya masih perlu ditingkatkan lagi untuk peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyediaan SRA, khususnya pengambil kebijakan di tataran struktural, bukan oleh pengawas sekolah yang selama ini sudah aktif berpartisipasi. Kehadiran pejabat struktural dinas pendidikan dan kebudayaan dalam rapat koordinasi diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan SRA yang dilakukan bersama DP3AKB, sehingga sinergitas program dikerjakan bersama oleh lintas instansi dapat semakin terlihat dan dirasakan, sehingga bisa memenuhi klaster 4 hak anak terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, komponen penyediaan satuan pendidikan ramah anak.

Di tataran sekolah, guru memegang peranan penting, kemudian dilanjutkan dengan komite sekolah, serta peserta didik anak. Dari sudut pandang orang tua dan anak terdapat kesamaan bahwa tenaga pendidik (guru) ataupun tenaga kependidikan seperti petugas perpustakaan, petugas keamanan, petugas kantin, petugas kebersihan di sekolah selama ini sudah memperlakukan anak-anak dengan baik di

sekolah. Kekerasan yang masih ditemui berdasarkan wawancara yang muncul adalah kekerasan fisik yang berasal dari sesama siswa ketika berkelahi dengan temannya.

Kehadiran tenaga pendidik dan kependidikan berperan penting untuk memberikan contoh yang baik pada siswa dan tidak boleh melakukan kekerasan. Pelibatan pihak luar sekolah dalam hal ini masyarakat setempat, serta lurah perlu dirangkul karena dianggap mengerti kondisi tipologi masyarakat di sekitar sekolah, sehingga implementasi program Bontang menuju KLA terkait penyediaan satuan pendidikan ramah anak bisa semakin optimal.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dari hasil wawancara terkait aspek kecenderungan/disposisi, sikap dan respon dari pihak-pihak terkait sebagai implementator kebijakan sudah berjalan dengan baik dan mudah. Pihak-pihak yang ada saling bantu membantu untuk mewujudkan SRA demi Bontang menuju kota layak anak.

Kecenderungan sikap tenaga pendidik/kependidikan di SRA juga sudah mulai sesuai dengan harapan orangtua maupun murid. Kekerasan yang muncul semakin berkurang, bahkan ada orangtua dan murid yang menyampaikan sudah tidak ada kekerasan yang dilakukan tenaga pendidik/kependidikan pasca menerapkan SRA. Keluhan yang masih muncul justru adalah perilaku sesama teman yang beberapa masih suka ada yang suka melakukan *bullying* mengolok nama orang tua, bertengkar antar murid, serta membuat *circle* atau genk.

Kecenderungan/Disposisi Pelaksana

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara organisasi pihak-pihak instansi yang menjalankan SRA sudah berjalan dengan baik dan mudah. Kemudahan komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan kecanggihan teknologi seperti telepon, pesan whatsapp pribadi, pesan grup WhatsApp seker SRA, rapat secara berkala yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pola komunikasi sekolah dengan orangtua dilakukan secara aktif melalui pertemuan maupun grup komunikasi media sosial orangtua. Orangtua dilibatkan dalam kegiatan sekolah, baik sebagai panitia maupun pelaksana kegiatan. Di sisi komunikasi siswa, siswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pembuatan keputusan kelas, serta diberikan hak untuk menyampaikan pendapat terkait hal-hal yang belum berkenan melalui kotak saran/kanal pengaduan yang tersedia maupun langsung ke wali kelas.

Komunikasi antara organisasi terkait pelaksanaan implementasi kebijakan terkait penyediaan SRA, memiliki tantangan berupa kepadatan dan kesibukan dari Disdikbud dan Kementerian Agama, sehingga pendelegasian tugas akhirnya jatuh kepada orang yang bisa jadi belum mengikuti perkembangan SRA dengan baik. SRA dianggap penting saat sudah terlanjur ada kejadian kasus kekerasan di sekolah. Hal ini cenderung sesuai dengan apa yang disampaikan Kabid PHA dan PKA DP3AKB Bontang bahwa pihak Disdikbud Kota Bontang, khususnya strukturalnya belum intens hadir pada saat kegiatan maupun rapat koordinasi. Selama ini kehadiran pihak struktural dari Disdikbud lebih banyak diwakilkan kepada pihak fungsional,

yaitu pengawas sekolah. Penulis mencoba melakukan kroscek dengan data observasi dan dokumentasi daftar hadir kegiatan rapat koordinasi bersama Sekber SRA yang diselenggarakan selama tahun 2023 dan 2024. Pihak struktural yang pernah hadir adalah kepala bidang pendidikan anak usia dini dan non formal, namun untuk kepala bidang pendidikan dasar, serta bidang pembinaan ketenagaan belum pernah hadir. Selama ini kehadiran pihak struktural dari Disdikbud lebih banyak diwakilkan kepada pihak fungsional, yaitu pengawas sekolah.

Tantangan lain datang dari pengasuhan dan pendekatan pendidikan ke anak-anak generasi sekarang memang harus memiliki teknik khusus di tengah derasnya arus teknologi, internet yang jika dilakukan tanpa kontrol akan menjadi sisi yang berbahaya dalam pengasuhan serta kepribadian anak. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam komunikasi tidak hanya datang dari murid, tetapi juga guru. Ternyata kebijakan SRA yang sudah ada belum tentu bisa diterima dan diterapkan langsung oleh semua guru, karena di setiap sekolah pasti ada saja guru yang memakai pola lama yang masih beranggapan bahwa adanya hukuman maupun kekerasan dalam mendidik anak-anak diperbolehkan. Ketersediaan anggaran juga muncul sebagai tantangan komunikasi dalam implementasi kebijakan dalam penyediaan SRA bagi DP3AKB, karena dalam mewujudkan Bontang menuju kota layak anak, tidak hanya bergantung pada klaster 4 hak anak terkait penyediaan SRA, melainkan ada klaster hak anak lain seperti kesehatan, informasi layak anak, ruang bermain ramah anak, dan lain sebagainya yang juga membutuhkan alokasi penanggaran

Komunikasi Antar Organisasi

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait lingkungan sosial ekonomi dan politik turut mempengaruhi implementasi kebijakan Bontang menuju kota layak anak dalam komponen penyediaan SRA. Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi berupa pola pikir, serta nilai-nilai yang diyakini orangtua dan tenaga pendidik/kependidikan dalam menerapkan pengasuhan dan cara pendisiplinan anak, lokasi/wilayah dimana tempat sekolah dan orangtua itu berada membawa pengaruh pada implementasi penyediaan SRA. Orangtua serta tenaga pendidik/kependidikan yang masih bertahan dengan pola pikir serta nilai-nilai pendisiplinan bahwa mendidik itu dibenarkan dengan cara kekerasan, anak harus menurut apa kata orang tua, dan cenderung mempraktekan komunikasi 1 arah terhadap anak akan berdampak pada penyediaan SRA. Lingkungan politik berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun sekolah juga berpengaruh dalam penerapan kebijakan SRA di setiap daerah.

Dari hasil wawancara bahwa kondisi terkait kurangnya jumlah SDM terlatih Satuan Pendidikan Ramah Anak, kurangnya jumlah SDM teknis dan terlatih terlatih yang mengawal kebijakan SRA di bidang PHA dan PKA DP3AKB, dan anggaran kegiatan dari DP3AKB terkait SRA tidak besar seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta lingkungan sosial dan ekonomi dimana SRA itu berada dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap orangtua maupun guru dalam menerapkan SRA. Kondisi budaya orang tua akan mempengaruhi budaya peserta didik. Budaya pendidik kependidikan akan mempengaruhi penerapan SRA. *Mindset* lama terkait

pengasuhan orangtua dan pembelajaran guru bahwa masih diperbolehkan menggunakan kekerasan dapat menghambat Implementasi Kebijakan Bontang Menuju Kota Layak Anak Melalui Studi Kasus Penyediaan Satuan Pendidikan Ramah Anak SRA di kota Bontang.

Pembahasan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Aspek pertama dalam melihat dan mengetahui implementasi kebijakan adalah ukuran dan tujuan kebijakan program SRA di Bontang. Kebijakan yang memiliki standar/ukuran dan tujuan yang jelas serta realistis membuat pihak yang melaksanakan kebijakan memiliki pemaknaan yang sama dengan yang membuat kebijakan, sehingga dapat meminimalikan resiko terjadinya perbedaan dalam mengartikan sebuah kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan kondisi di level pelaksana kebijakan. Dalam ukuran dan tujuan kebijakan juga mengatur tentang standar/pedoman yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan Bontang menuju kota layak anak melalui penyediaan SRA, terdapat standar/ukuran kebijakan berupa produk hukum yang telah dibuat oleh daerah sebagai tindak lanjut dari amanat pusat, dimana di masa otonomi daerah pemenuhan hak anak dan perlindungan anak diwujudkan dalam kabupaten kota layak anak. Berbagai kebijakan yang dibuat antara lain Perda KLA, SK Penetapan Tim Gugus Tugas KLA, SK Penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, SK Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA).

Turunan kebijakan terkait Bontang menuju kota layak anak dalam hal komponen penyediaan satuan pendidikan ramah anak ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak. Kebijakan yang dibuat ini harus disosialisasikan secara berkala kepada para implementator kebijakan, agar pemaknaan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan cenderung sama dengan pihak yang membuat kebijakan. Hal ini diperlukan agar resiko perbedaan yang terjadi dalam memaknai sebuah kebijakan menjadi minimalis.

Para implementator kebijakan penyediaan SRA di Bontang, dari hasil yang ada menunjukkan bahwa menurut mereka SRA adalah sekolah yang dapat membuat anak menjadi senang, aman dan nyaman, gurunya tenang, serta orang tuanya juga bahagia mempercayakan anaknya untuk berada di sekolah. Kehadiran SRA dilatar belakangi karena masih adanya berbagai kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan yang bernuansa kekerasan. Hampir semua informan SRA pernah menyaksikan/mendengar/mengetahui kasus kekerasan yang terjadi di sekolah seperti korban anak ke pelaku anak, korban anak pelakunya tenaga pendidik maupun sebaliknya, korban anak pelaku tenaga kependidikan maupun sebaliknya, serta

korban anak pelakunya orang tua/lainnya di sekolah. Terdapat perubahan positif yang dirasakan oleh implementator kebijakan pasca sekolahnya menerapkan SRA.

Implementator kebijakan SRA dalam penyediaan SRA menunjukkan kecenderungan pola kesamaan jawaban dari hal yang diteliti dalam memaknai pengertian dan latar belakang SRA, kasus-kasus kekerasan yang pernah dijumpai/dilihat/didengar oleh implementator kebijakan, manfaat setelah menerapkan SRA, serta pembagian kewenangan terkait SRA. Pembagian kewenangan SRA diatur secara rinci dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 2024-2028 dan Gugus Tugas Bontang Kota Layak Anak. Kecenderungan dalam kesamaan melihat penyediaan SRA ini menjadi hal positif yang berpengaruh pada implementasi kebijakan, karena dengan frekuensi dan persepsi yang sama kebijakan dapat terlaksana dengan lebih cepat, lebih tepat sesuai tujuan yang diharapkan, dan mengurangi resiko yang terjadi di lapangan.

Terjadinya penambahan jumlah SRA yang ditetapkan sampai dengan medio tahun 2024 menjadi 96 dari sebelumnya tahun 2021 sebanyak 35 SRA, dan pertemuan secara berkala melalui Sekber SRA menjadi tanda bahwa terjadinya kesamaan persepsi dalam perlunya dilakukan proses penambahan secara berkala, komunikasi terkait tujuan serta sasaran program juga dikenali dan dikur untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Van Meter Horn terkait urusan dan tujuan kebijakan.

Sumber Daya

Aspek yang ke dua dari model *top down* Van Horn terkait implementasi kebijakan adalah ketersediaan sumber daya. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia adalah kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi finansial, manusia, waktu maupun berbagai kompensasi dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Salah satu sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah manusia. Setiap tahap implementasi menuntut adanya peran sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara sistematis dan apolitis. Ketersediaan SDM yang baik membuat implementasi sebuah kebijakan menjadi sebuah aset besar, termasuk disini terkait kebijakan penyediaan SRA. Ketersediaan sumber daya dalam teori implementasi kebijakan Van Horn sejalan dengan ketersediaan sumber daya dari teori Edward (Sujianto, 2008), dimana sumber daya mencakup jumlah pelaksana yang sesuai, didukung dengan keahlian yang juga sesuai, serta terpenuhinya informasi, serta tersedianya sarana yang diperlukan untuk berjalannya kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan analisis peneliti dalam studi kasus penyediaan SRA di Bontang, hal yang menjadi penting adalah terkait jumlah SDM dan kualitas tenaga pendidik/kependidikan yang diperlukan di tataran satuan pendidikan, dan jumlah SDM yang mengawal program SRA di tataran Dinas P3AKB. Dinas P3AKB sebagai instansi koordinator yang mengawal program SRA bertugas untuk mengedukasi dan melakukan bimbingan serta pendampingan kepada satuan pendidikan yang belum

ataupun sudah menerapkan SRA. Satuan Pendidikan Ramah Anak bertugas sebagai implementator kebijakan yang akan meneruskan dan mempraktekan indikator-indikator yang ada dalam kebijakan KLA dan SRA untuk diterapkan pada warga sekolah.

Jumlah SDM SRA yang tersedia tidak boleh berhenti di segi jumlahnya saja, namun harus dibekali dengan kemampuan maupun keterampilan SDM yang telah mendapatkan informasi/pengetahuan tertentu yang digunakan sebagai standar minimal pelaksanaan SRA. Dalam pedoman SRA yang diterbitkan oleh Kemen PPPA Tahun 2021, sebuah sekolah bisa dikategorikan sebagai SRA jika memiliki tenaga pendidik/kependidikan terlatih konvensi hak anak dan SRA. Hal ini jelas mengatur bahwa kebijakan SRA ini mensyaratkan kompetensi minimal yang harus dimiliki adalah memiliki sertifikat pelatihan KHA maupun SRA. Peningkatan kapasitas SDM dinas terkait dan satuan pendidikan yang menerapkan ramah anak perlu terus dilakukan, meliputi pelatihan konvensi hak anak, pelatihan SRA, pelatihan manajemen kasus, dan lain sebagainya sehingga dapat menjadi amunisi guru dalam mengawal berbagai program untuk penyediaan SRA. Pelatihan konvensi hak anak dan SRA diharapkan dapat membumikan pengarusutamaan perlindungan anak, sehingga pola pikir gaya lama (otoriter) bisa bergerak dengan pendekatan secara personal yang melihat bahwa setiap siswa itu unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing dirasa lebih bisa sejalan dengan praktik SRA.

Berdasarkan analisis peneliti dalam studi kasus penyediaan SRA di Bontang didapatkan bahwa jumlah SDM ASN/P3K di DP3AKB jumlahnya masih terbatas. Staf selain Kabid PHA dan PKA berjumlah 6 orang dengan 2 orang PNS fungsional dan 4 orang petugas berstatus tenaga kontrak daerah. Untuk pengembangan kompetensi yang dimiliki dari 6 orang tersebut, 5 orang terlatih konvensi hak anak (KHA), 1 orang belum. Empat orang memiliki sertifikat sebagai fasilitator SRA, 2 orang belum, dan 4 orang memiliki sertifikat pelatihan standarisasi SRA, serta 4 orang terlatih manajemen kasus 2 orang belum. Pengembangan kompetensi SDM terlatih di 96 satuan pendidikan terkait SRA juga masih dirasa terbatas dibandingkan jumlah keseluruhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di 96 SRA tersebut dan sebagian besar tenaga yang ada belum mendapatkan paket lengkap pelatihan yang diharapkan, sehingga secara kuantitas dan kualitas tiap sekolah juga berbeda hasilnya. Kekurangan SDM di DP3AKB dapat dilihat di Tabel 5.1 terkait Usulan kebutuhan ASN/P3K bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tahun 2024. Pengembangan kompetensi yang dimiliki terkait SRA pada SDM di DP3AKB dapat dilihat di Tabel 4, sedangkan untuk pengembangan kompetensi yang dimiliki terkait SRA pada SDM di satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai SRA ada di Tabel 5.

Tabel 5. Usulan kebutuhan ASN/P3K Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Tahun 2024

USULAN KEBUTUHAN ASN / P3K BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TAHUN 2024													
NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	B	K	KEKURANGAN	NAMA	NIP	STATUS (PNS/PPPK)	USUL CPNS	USUL PPPK	Keterangan	Pendidikan
1	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak DP3AKB	11	1	1	0	H.Nurhidayah S.Pi.MP	987025998032005	PNS				S2
2	JF AHI Muda Penggerak Swadaya Masyarakat	Bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak DP3AKB	10	2	2	0	Trudy Triana Mlesari, Psi	984012438002007	PNS				S1
							Fari Abrori SKM	9800624000121001	PNS				S1
3	JF AHI Pertama Penggerak Masyarakat	Bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak DP3AKB	9	0	1	1				1		S1	Hukum sakti lainnya
4	JF ahli pertama ahli hukum	Bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak DP3AKB	8	0	1	1					1	Perawatan Khusus	DHukum
5	JF ahli Pertama ahli Kebijakan	Bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak DP3AKB	8	0	2	2					2	Perawatan Khusus	S semua jurusan
6	JF ahli Pertama Pekerja Sosial	Bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak DP3AKB	7	1	0	1					1	Perawatan Khusus	S semua jurusan
Jumlah										1	4		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Bontang, 2024

Tabel 6. Daftar Pengembangan Kompetensi yang Dimiliki Terkait SRA pada SDM di DP3AKB

No	Nama Jenis Pelatihan Terkait SRA	Jumlah SDM Bidang PHA dan PKA DP3AKB	Jumlah SDM Bidang PHA dan PKA DP3AKB Terlatih
1	Konvensi Hak Anak	6	5
2	Fasilitator SRA	6	3
3	Standarisasi SRA	6	4
4	Manajemen Kasus	6	4
5	Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak	6	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Bontang, 2024

Tabel 7. Daftar Pengembangan Kompetensi yang Dimiliki Terkait SRA pada SDM di Satuan Pendidikan Ramah Anak

No	Nama Jenis Pelatihan Terkait SRA	Jumlah SDM di SRA yang Terlatih
1	Konvensi Hak Anak	138
2	Fasilitator SRA	29
3	Standarisasi SRA	40
4	Manajemen Kasus	20
5	Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak	45

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Bontang, 2024

Anggaran menjadi salah satu aspek yang penting dalam implementasi kebijakan terkait sumber daya. Anggaran dapat menjadi *booster serta stimulan* dalam

menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi sumber daya terkait manusia. Ketersediaan anggaran dapat membantu mensukseskan rencana, program, dan hasil yang akan dituju dalam sebuah kebijakan. Secara garis besar, anggaran dapat berfungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengendalian dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan Bontang menuju kota layak anak melalui studi kasus penyediaan SRA tentunya aspek anggaran memegang peranan penting. Anggaran diperlukan untuk perencanaan program SRA, pengorganisasian SRA, penggerakan kegiatan yang melibatkan orangtua, murid dan guru, serta pengendalian kegiatan terkait SRA.

Selain sumber daya manusia, dan sumber daya finansial/anggaran, waktu menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kemajuan suatu program salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dalam melakukan implementasi kebijakan SRA dibutuhkan perjalanan proses yang memakan waktu, karena untuk menjadi sebuah SRA yang telah terstandarisasi, satuan pendidikan harus menempuh tiga fase SRA. Berdasarkan Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (KemenPPA, 2021) fase SRA yang pertama adalah mau, dimana ketika satuan pendidikan telah ditetapkan SRA dari Pemda, sudah melakukan deklarasi SRA, dan berani memasang plang/spanduk menuju SRA. Tahapan yang kedua adalah mampu, dimana satuan pendidikan sedang berproses untuk memenuhi komponen yang ada, dan terselenggaranya bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan SRA. Sedangkan di tahap maju, adalah SRA yang sudah dinyatakan terstandarisasi dan dapat membagikan praktek baiknya ke sekolah lainnya. Kondisi implementasi kebijakan penyediaan SRA di Bontang dari data yang diobservasi oleh peneliti memperlihatkan bahwa sebagian besar SRA di Bontang berada di fase mau, lalu mampu, namun belum ada yang berada di tataran maju. Hal ini dikarenakan belum ada SRA di Bontang yang terstandarisasi. Standarisasi SRA dilakukan setiap tahun mulai tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, namun pemilihan lokus sekolah mana yang terpilih ditentukan oleh pihak pusat. Satuan pendidikan ramah anak maupun kabupaten kota layak anak sementara ini belum memiliki akses untuk melakukan standarisasi secara mandiri.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan menurut teori top down Van Meter dan Horn, kondisi karakteristik agen pelaksana merupakan karakteristik implementator yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan meliputi struktur organisasi, kompetensi pelaksana, sampai dengan komunikasi yang terbangun. Agen pelaksana tersebut meliputi misalnya kementerian, dinas, dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan agen-agen selaku eksekutornya.

Aspek ini berhubungan dengan berbagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan SRA dan KLA. Setiap implementator punya peran untuk mensukseskan kebijakan tersebut, namun setiap lembaga psti punya kisah dan cirinya sendiri dalam pelaksanaan SRA. Kerjasama antar agen pelaksana dalam

pelaksanaan kebijakan akan menjadi kekuatan yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Setiap pihak memiliki karakteristik tersendiri dalam melihat suatu kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan terkait Bontang menuju kota layak anak melalui penyediaan satuan pendidikan ramah anak terlihat bahwa *leading sector*nya adalah Dinas P3AKB, namun dalam pelaksanaannya harus tetap bekerjasama dengan instansi yang menanungi pendidikan terkait satuan pendidikan. Hal ini disebabkan karena institusi satuan pendidikan ramah anak berupa sekolah maupun madrasah berada di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan serta kantor kementerian agama setempat. DP3AKB tetap harus berkoordinasi dengan Disdikbud dan Kemenag Bontang dalam menjalankan program SRA nya. Dalam penetapan surat keputusan sebuah sekolah/madrasah ditetapkan sebagai satuan pendidikan ramah anak, yang berkewenangan mengeluarkan surat keputusan adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota Bontang, kepala kantor kementerian agama Bontang dan wali kota Bontang.

DP3AKB menjadi instansi yang mengkoordinasikan pelaksanaan program SRA melalui berbagai kebijakan dan program yang dapat penguatan, percepatan maupun optimalisasi program. Dalam penyediaan SRA, DP3AKB memiliki karakteristik untuk memperkuat kebijakan, akselerasi dan penguatan program misalnya melalui rapat koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) SRA yang berisi berbagai instansi terkait yang memiliki kewenangan maupun tugas yang sasaran kerjanya juga menysasar warga sekolah. Pertemuan secara berkala bersama Sekber SRA, melakukan pelatihan konvensi hak anak, manajemen kasus maupun hal-hal terkait perlindungan anak bagi warga sekolah, membantu menjadi partner untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kota Bontang memiliki karakteristik sebagai instansi yang mengkoordinir sekolah maupun madrasah agar pengarusutamaan (*mind stream*) nya bergerak ke sekolah ramah anak, meliputi manajemen, tenaga, fasilitas, dan penyelenggaraan layanan.

Selain karakteristik instansi yang bertindak sebagai implementator kebijakan, komponen penyediaan SRA juga memiliki 3 sumber lain yang menjadi pilar di sekolah sebagai implementator, yaitu tenaga pendidik, orang tua murid dan murid itu sendiri. Kemampuan sekolah/madrasah beserta warganya untuk menerima pemahaman tentang SRA diharapkan memiliki karakteristik yang dapat mendukung terwujudnya kebijakan terkait SRA. Pemahaman dan penerimaan tenaga pendidik/kependidikan, orang tua, anak bahkan dunia usaha tentang bagaimana SRA penting tidaknya diterapkan akan mempengaruhi bagaimana implementator di sekolah dapat menerapkan kebijakan tersebut di satuan pendidikannya.

Kecenderungan/Disposisi Pelaksana

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa (dalam Agostino 2006) menyatakan bahwa kesuksesan ataupun ketidakberhasilan dari implementasi kebijakan publik sangat bergantung dari sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang lebih mengenali bentuk permasalahan yang dirasakan. Tetapi karena kebijakan publik biasanya bersifat *top down* (perintah dari atas) yang sangat mungkin para pengambil keputusan level di bawahnya tidak bisa menolak terkait kebijakan yang mungkin saja belum diketahui, bahkan beberapa kebijakan bisa jadi dianggap belum menyentuh kebutuhan permasalahan yang harus diselesaikan. Bagaimana para implementator merespon kebijakan (dengan menerima, netral maupun menolak kebijakan) serta kesungguhan untuk memahami kebijakan akan menentukan sikap dan komitmen implementator terkait kebijakan.

Keberhasilan suatu program salah satunya adalah karakter yang baik dari pelaksana kebijakan, implementor yang memiliki kesungguhan dan komitmen dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang di berikan maka peluang untuk kemajuan suatu pembangunan didaerah itu sangat tinggi, dalam menjalankan kebijakan yang sudah di sepakati bersama maka tidak terhindar dari berbagai masalah dan kendala dalam proses keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan.

Bahasa lain dari aspek ini adalah adanya kemauan dan komitmen dari pemangku kebijakan atau seluruh elemen yang ada. Jika seluruh elemen yang ada mendukung kebijakan tersebut maka akan timbul komitmen yang kuat sehingga kemungkinan besar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. Berdasarkan data di lapangan, pemangku kebijakan, penyelenggara dalam hal ini instansi maupun dinas, satuan pendidikan, siswa serta orang tua bersedia bahkan mendukung sepenuhnya kegiatan ini dan bersedia menjalankan program ini. Kemauan satuan pendidikan juga harus didukung oleh partisipasi orang tua, karena tanpa partisipasi orang tua program ini tidak akan berjalan dengan baik. Antusias orang tua siswa terhadap program ini sangat baik. Beberapa orang tua sangat antusias dan terlibat secara aktif dalam program SRA. Mereka dapat melihat manfaat jangka panjang dari menyekolahkan anak-anaknya di satuan pendidikan yang ramah anak dan Pemerintah Kota Bontang tetap menjalankan program ini dan berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan ini hingga dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Komunikasi Antar Organisasi atau Penyelenggara

Komunikasi adalah proses mentransfer gagasan, pesan, maupun informasi dengan berbagai cara/saluran media kepada satu orang atau lebih, individu maupun kelompok dengan tujuan adanya perubahan pengetahuan, sikap sampai dengan perubahan/penggerakan perilaku (Cangara, 2003). Dalam proses komunikasi yang baik diharapkan tidak hanya berjalan searah, melainkan berlangsung dua arah, dengan memperhatikan tanggapan/umpan balik dari sisi penerima pesan. Komunikasi dapat berfungsi untuk membangun kedekatan sosial serta menjaga relasi sosial. Inilah yang disebut dengan fungsi komunikasi dari sisi sosial. Disisi lain, komunikasi juga berfungsi dalam menggerakkan seseorang untuk mau menjalankan/tidak menjalankan sebuah pilihan/kebijakan. Inilah yang disebut sebagai komunikasi yang berperan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Van Horn dan Van Mater dalam Widodo (2007) agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi pedoman, standar, tujuan

harus dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan (individu maupun lembaga) yang terkait kebijakan. Pedoman, standar maupun tujuan tadi harus dikomunikasikan kepada para implementor. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Komunikasi dipakai agar hubungan antara 2 instansi atau lebih tetap berjalan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Atau dapat dikatakan komunikasi melalui Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implelementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, kesalahan kecil akan terhindari jika berkoordinasi dengan baik.

Implementasi kebijakan Bontang menuju kota layak anak melalui penyediaan SRA menunjukkan model komunikasi yang berjenjang terlebih dulu dalam proses awal rintisannya. Kebijakan pusat ditransfer ke daerah melalui komunikasi berjejenjang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, dan turun sampai ke level kota. DP3AKB melakukan komunikasi dengan para stakeholder yang tergabung di gugus tugas kota layak anak terkait klaster pendidikan, seperti Disdikbud Bontang dan Kemenag Bontang, kemudian menyampaikan lagi ke unit yang lebih kecil yaitu kepada kepala sekolah/unsur tenaga pendidik yang bertindak atas nama perwakilan sekolah.

Proses yang berjalan terus menerus ini sejak tahun 2018, membuat informasi terkait penyediaan satuan pendidikan ramah anak semakin tersebar luar di kalangan satuan pendidikan, instansi Disdikbud, Kemenag Bontang dan instansi lainnya seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan berbagai instansi lainnya termasuk dunia usaha yang bergabung di gugus tugas kota layak anak Bontang maupun yang bergabung di Sekber SRA. Komunikasi yang terjalin juga terlihat semakin baik, bahkan sekolah-sekolah sudah dengan mudah langsung menghubungi pihak DP3AKB untuk meminta pendampingan dalam sosialisasi, advokasi warga sekolah terkait SRA, narasumber pelatihan konvensi hak anak bahkan untuk rekan dengar dalam mengkonsultasikan kejadian-kejadian terkait perlindungan anak yang terjadi di sekolah. Komunikasi dan koordinasi merupakan harga harus dari sebuah kebijakan berhasil tidaknya dilaksanakan.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mempengaruhi kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan dan sebaliknya. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan eksternal.

Implementasinya, dalam penyediaan SRA dalam rangka mewujudkan Bontang menuju kota layak anak sangat dipengaruhi berbagai kondisi eksternal tersebut, baik dari segi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Namun dari studi

kasus satuan pendidikan ramah anak, narasumber yang menjadi sumber informasi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah ke arah lingkungan sosial dan ekonomi tenaga pendidik kependidikan, orang tua dan peserta didik di area satuan pendidikan ramah anak.

Kondisi sosial dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat termasuk didalamnya adalah interaksi antar manusia pada saat tertentu. Kondisi ekonomi adalah suatu kondisi yang mencerminkan bagaimana individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kondisi politik adalah situasi yang terjadi terkait kebijakan/ketatapemerintahan/ ketatanegaraan.

Implementasi kebijakan Bontang menuju kota layak anak melalui penyediaan SRA memperlihatkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Pengalaman sosial budaya implementator kebijakan dalam memandang dan memahami penyediaan SRA terkait bagaimana pengalaman-pengalaman yang dimiliki dan dihadapi dulu-sekarang. Hal ini meliputi pengasuhan, komunikasi antara guru dengan anak, guru dengan orangtua, anak dengan orang tua, kondisi pendidikan dulu sampai saat ini, kejadian-kejadian kekerasan yang pernah dilihat/dialami sebelumnya. Pengalaman sosial budaya tentang pengalaman kehidupan yang diperoleh dari masa-masa pengasuhan sebelumnya dari orang tua maupun pendidik akan menentukan apakah masih ada yang bertahan dengan pola-pola lama yang menyetujui bahwa mendidik itu boleh dengan kekerasan atau bergerak ke pendekatan yang lebih ramah anak.

Kondisi ekonomi terkait penyediaan SRA di Bontang meliputi bagaimana implementator kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor yang paling sering diangkat dalam faktor ekonomi dari orang tua selaku salah 1 pilar dari warga sekolah yang akan menerapkan kebijakan SRA. Orangtua dengan kondisi permasalahan ekonomi tentunya akan memiliki masalah tertentu. Orientasi dan prioritas cenderung tidak lagi kepada bagaimana melakukan pengasuhan yang baik kepada anak, melainkan lebih kepada pemenuhan kebutuhan primer.

Faktor Pendukung

Berikut faktor pendukung dalam proses implementasi yang telah berjalan:

1. Kebijakan/Produk Hukum yang sudah dimiliki terkait SRA
2. Kehadiran Tim Sekretariat Bersama (SEKBER) SRA
3. Jumlah SDM dan anggaran yang tersedia di Disdikbud
4. Fasilitas di satuan pendidikan
5. Kehadiran corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan
6. Pelibatan peran orangtua siswa/murid

Faktor Penghambat

Berikut faktor penghambat dalam proses implementasi yang telah berjalan:

1. Jumlah SDM dan anggaran yang tersedia di DP3AKB dan satuan pendidikan ramah anak yang terlatih SRA dan kualitas SDM di DP3AKB dan satuan pendidikan yang menerapkan ramah anak.
2. Kondisi sosial dan ekonomi.

3. Belum ada turunan peraturan daerah berupa peraturan walikota.
4. Penugasan diberikan kepada pihak yang belum tepat saat menghadiri rapat koordinasi.
5. Belum adanya satuan pendidikan yang terstandarisasi sebagai satuan pendidikan ramah anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data yang diperoleh melalui studi literatur, observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan, kesimpulan dari penelitian Implementasi Kebijakan Bontang Menuju Kota Layak Anak Melalui Studi Kasus Penyediaan Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Bontang Menuju Kota Layak Anak Melalui Studi Kasus Penyediaan Satuan Pendidikan Ramah Anak sudah berjalan dengan cukup optimal. Secara kuantitatif, jumlah SRA terus bertambah setiap tahunnya, namun secara kuantitas masih perlu terus ditingkatkan (jumlahnya harus di atas 50%) dan secara kualitas harus ditingkatkan. Kedepan harapannya akan ada satuan pendidikan ramah anak di Bontang yang dapat terstandarisasi ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
2. Aspek implementasi kebijakan terkait ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam program ini pemerintah kota Bontang berperan sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan SRA dan KLA. Selama kegiatan program SRA berjalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, serta Kementerian Agama Bontang menjadi pendamping serta yang ditunjuk menjadi pelaksana dalam mengkoordinasikan pembentukan dan pengembangan satuan pendidikan ramah anak melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta mendorong pengintegrasian pembentukan dan pengembangan satuan pendidikan ramah anak ke dalam program berbasis satuan pendidikan dari perangkat daerah.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Bontang terkait SRA menjadi kebijakan yang telah dilaksanakan dan dijalankan oleh pihak-pihak terkait mulai tahun 2018 sesuai kewenangannya masing-masing seperti DP3AKB, Disdik, Kemenag, dan satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai SRA di Bontang. Kebijakan ini dilatarbelakangi dengan adanya resiko kerentanan maupun kekerasan anak yang pernah dijumpai/ditemui di sekolah. Kebijakan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, baik itu instansi terkait, pihak sekolah, komite sekolah (orang tua), maupun siswa dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap sekolah yang aman dan nyaman. Kedepan diharapkan juga ada satuan pendidikan yang terstandarisasi sebagai satuan pendidikan ramah anak dari Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

3. Aspek implementasi kebijakan terkait sumber daya

Dalam hal ketersediaan sumber daya memegang peranan penting, baik dari instansi pengkoordinir, penggerak dan yang akan mengimplementasikan. Kecukupan (jumlah) dan kecapakan (kualitas) sumber daya dari instansi terkait perlu ditingkatkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam lingkungan sekolah termasuk guru-guru senior, siswa-siswi, dan orang tua yang dimana perwakilan sekolah juga telah mendapatkan pendampingan melalui pelatihan-pelatihan, seminar, maupun sosialisasi dan penyuluhan dari dinas-dinas maupun instansi terkait Hal ini juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti pendanaan, dukungan pemerintah maupun dukungan perusahaan. Ketersediaan jumlah sumber daya dan kecapakan dari sisi DP3AKB perlu ditingkatkan, sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan pelayanan terhadap satuan pendidikan yang sudah mau untuk menjadi satuan pendidikan ramah anak.

Ketersediaan sumber daya berupa anggaran untuk melaksanakan SRA sudah dimiliki oleh Disdik maupun satuan pendidikan yang ada, tinggal penggunaannya dioptimalkan untuk item terkait SRA, seperti pelatihan kovenensi hak anak, pelatihan manajemen kasus, pelatihan disiplin positif, dan kegiatan lainnya yang diperuntukkan untuk guru maupun siswa dalam menunjang SRA. Ketersediaan anggaran di DP3AKB tetap terjaga untuk mengawal SRA, hanya saja belum bisa sebesar instansi yang menaungi satuan pendidikan, karena terkait kewenangan lain dalam pemenuhan hak anak yang melekat tidak hanya di satuan pendidikan, melainkan di aspek hidup lainnya.

4. Aspek implementasi kebijakan terkait karakteristik agen pelaksana

Dalam implementasi program satuan pendidikan ramah anak di Bontang ini seluruh elemen menjadi motor penggerak diantaranya dari pemerintah itu sendiri, pendamping dalam hal ini dinas, instansi ataupun lembaga serta seluruh penerima manfaat seperti pihak sekolah, orang tua siswa dan siswi, bahkan merambah ke dunia usaha. Kerjasama yang terjalin nampak baik, bahu membahu untuk mewujudkan Bontang menjadi kota layak anak.

Dalam implementasinya juga terlihat bahwa ada perubahan baik yang dibawa terkait SRA, dimana kecenderungan sikap tenaga pendidik/kependidikan di SRA juga sudah mulai sesuai dengan harapan orang tua dimana kekerasan yang muncul semakin berkurang, bahkan ada orang tua yang menyampaikan sudah tidak ada kekerasan lagi dari tenaga pendidik/kependidikan.

5. Aspek implementasi kebijakan terkait kecenderungan disposisi pelaksana

Kesediaan atau ketidaksiediaan seluruh elemen yang ada dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dapat berjalan efektif atau tidaknya.

Jika seluruh elemen yang ada mendukung kebijakan tersebut maka akan timbul komitmen yang kuat sehingga kemungkinan besar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. Berdasarkan data di lapangan, pemangku kebijakan, penyelenggara dalam hal ini instansi maupun dinas, satuan pendidikan murid atau siswa serta orang tua, serta dunia usaha bersedia bahkan mendukung sepenuhnya kegiatan ini dan juga bersedia menjalankan program ini. Ketersediaan satuan pendidikan juga harus didukung oleh partisipasi orang tua, karena tanpa partisipasi orang tua program ini tidak akan berjalan dengan baik.

Antusias orang tua siswa terhadap program ini sangat baik beberapa orang tua mungkin sangat antusias dan terlibat secara aktif dalam program SRA. Mereka dapat melihat manfaat jangka panjang dari menyekolahkan anak-anak di sekolah yang ramah anak dan pemerintah Kota Bontang tetap menjalankan program ini dan berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan ini hingga dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

6. Aspek implementasi kebijakan terkait komunikasi antar organisasi

Komunikasi antara organisasi pihak-pihak instansi yang menjalankan SRA sudah berjalan dengan baik dan mudah. Tantangan yang dihadapi lebih kepada mengatur kesibukan dari masing-masing instansi yang memiliki fungsi selain menaungi satuan pendidikan ramah anak. SRA menjadi dianggap penting saat sudah terlanjur ada kejadian kasus kekerasan di sekolah. Selain itu kebijakan SRA yang sudah ada belum tentu bisa diterima langsung oleh semua guru, karena adanya perbedaan pola pikir maupun perbedaan generasi dari pendidik dengan pola lama yang masih menyetujui adanya hukuman maupun kekerasan dalam mendidik anak-anak dengan pendidikan pola baru. Untuk kondisi komunikasi sekolah dengan orangtua dan siswa juga dinilai sangat baik, karena sekolah melibatkan dan memberitahu orang tua siswa untuk setiap kegiatan sekolah yang diadakan.

7. Aspek implementasi kebijakan terkait kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Dalam implementasinya, program SRA dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik dari segi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Namun dari penelitian studi kasus ramah anak ini, narasumber yang menjadi sumber informasi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah ke arah lingkungan sosial dan ekonomi warga satuan pendidikan ramah anak, latar belakang sosial budaya dari orang tua dan pendidik. Nilai-nilai yang diyakini orangtua maupun tenaga pendidik/kependidikan terkait pengasuhan dan mendampingi anak dapat mempengaruhi implementasi ini. Orangtua dan tenaga pendidik yang dibesarkan dalam lingkungan yang terbiasa melihat kekerasan, atau bahkan mungkin pernah menjadi korban kekerasan di pengalaman hidup sebelumnya tentunya akan punya pola pikir yang berbeda. Kondisi ekonomi juga akan mempengaruhi anak terkait akses pendidikan. Orangtua dengan kondisi permasalahan ekonomi tentunya akan memiliki

masalah tertentu. Orientasinya sudah tidak lagi kepada bagaimana melakukan pengasuhan yang baik kepada anak, melainkan lebih kepada kebutuhan primer harus terpenuhi hari ini. Kepedulian terkait aspek-aspek pengasuhan dan pendampingan anak menjadi nomor dua dibanding urusan roda ekonomi keluarga yang harus tetap berputar.

Faktor yang mempengaruhi dalam keberlanjutan implementasi program ini di antara lain:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Bontang Menuju Kota Layak Anak Melalui Studi Kasus Penyediaan Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah adanya kebijakan/produk hukum yang sudah dimiliki terkait SRA, kehadiran tim Sekretariat Bersama (Sekber) SRA, sumber daya terkait SDM dan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas di satuan pendidikan, kehadiran CSR, serta pelibatan peran orang tua siswa/murid

b. Faktor Penghambat

Jumlah Sumber Daya (SDM dan anggaran yang tersedia) di DP3AKB dan Satuan Pendidikan Ramah Anak yang terlatih dan kualitas SDM di DP3AKB dan satuan pendidikan yang menerapkan ramah anak menjadi salah satu faktor penghambat dari studi kasus penyediaan SRA yang dilakukan. Jumlah SDM terlatih terkait SRA perlu ditambah, dan kualitas SDMnya juga perlu terus ditingkatkan. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi orang tua serta tenaga pendidik dan kependidikan juga menghambat proses implementasi kebijakan. Belum adanya turunan dari Peraturan daerah berupa peraturan wali kota terkait SRA, penugasan yang diberikan oleh instansi Disdikbud kepada tim internal untuk hadir di rapat koordinasi SRA beberapa kali ditugaskan kepada SDM yang kurang sesuai, serta belum adanya satuan pendidikan di Bontang yang terstandarisasi ramah anak.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

a. Sumber daya

Jumlah kecukupan dan kecakapan sumber daya manusia terlatih di bidang pemenuhan han anak dan perlindungan khusus anak DP3AKB perlu ditambah dengan pengayaan berbagai jenis keterampilan workshop, pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi terkait SRA beserta pendukungnya seperti *public speaking*, manajemen konflik, dan lain sebagainya, termasuk adanya kegiatan *benchmarking* untuk melihat praktik baik daerah lain yang memiliki capaian penyediaan SRA yang baik.

Jumlah kecukupan dan kecakapan sumber daya manusia terlatih di satuan pendidikan ramah anak bisa dilakukan dengan pemetaan secara berkala dan intensif oleh DP3AKB maupun Disdikbud untuk melihat jenis pelatihan apa yang belum dimiliki suatu sekolah sebagai SRA dan melihat

berapa persentase jumlah tenaga pendidik/kependidikan di suatu sekolah yang sudah terlatih dengan yang belum. Bagi tenaga pendidik/kependidikan yang tergabung dalam satuan pendidikan yang ramah anak dan belum begitu memahami terkait tujuan serta output dari program ini, dapat mengikuti pelatihan serta pemahaman melalui membaca secara telaten petunjuk teknis SRA yang sudah diberikan oleh dinas terkait, mengikuti pelatihan terkait SRA secara luring maupun daring melalui *website e learning* Kementerian PPPA untuk materi-materi terkait SRA.

Bagi tenaga pendidik/kependidikan yang pernah mengikuti pelatihan sebagai fasilitator SRA maupun pelatihan standarisasi SRA disarankan untuk terus menerapkan SRA di sekolahnya, belajar untuk melakukan evaluasi secara mandiri berdasarkan pedoman SRA yang ada, serta berani menjadi fasilitator yang membantu DP3AKB ataupun Kementerian Agama Bontang dalam menyebarkan informasi terkait SRA ke sekolah lainnya.

Terkait kondisi anggaran di DP3AKB maupun Kementerian Agama Bontang yang tidak sebesar di Disdikbud, saran yang diberikan adalah menggandeng dunia usaha melalui CSR untuk menguatkan kepedulian yang sudah baik untuk bertambah baik dengan mengangkat isu SRA dalam topik CSR yang diajukan.

- b. Kondisi sosial yang menghambat perlu dicarikan solusi dengan baik agar tidak menjadi masalah yang serius dan berkelanjutan, salah satunya adalah orang tua, permasalahan pola asuh anak dari orang tua cukup penting untuk kepentingan masa depan anak, sehingga kegiatan yang mencakup sosialisasi, edukasi dan pendekatan strategis ke orang tua terkait SRA harus secara berkala agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua.
- c. Memperkuat kebijakan Pemerintah Kota Bontang dengan membuat turunan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Kota Layak Anak berupa Peraturan Wali Kota yang berisi petunjuk teknis terkait pelaksanaan satuan pendidikan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2023). Angka partisipasi kasar 2021-2023. Diakses 21 November 2024 dari BPS Bontang.
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2024). Angka partisipasi murni 2021-2023. Diakses 21 November 2024 dari BPS Bontang.
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2024). Angka partisipasi sekolah 2023. Diakses 21 November 2024 dari BPS Bontang.

- Cangara, H. (2003). *Pengantar ilmu komunikasi* (Cetakan ke-4). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Darmayanti. (2019). *Analisis implementasi kebijakan kota layak anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat tahun 2019*. Padang: Universitas Andalas.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. (2024). Data agregat kependudukan Kota Bontang. Diakses 1 Oktober 2024 dari Disdukcapil Bontang.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. (2024). *Laporan kerja akuntabilitas kinerja instansi daerah tahun 2023*. Bontang: DPPKB.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Bontang. (2024). *Profil anak Bontang tahun 2024*. Bontang: DPPKB.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota layak anak berbasis collaborative governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. Bandar Lampung: Puslitbang Wanita, Anak, dan Pembangunan LPPM Universitas Lampung.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Effendi, M. S., & Supadi. (2023). Child-friendly school environment management. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(4). <https://doi.org/10.23887/jpiundhiksa.v12i4.68681>
- Farhan, I. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(1).
- Fitri, I. (2017). *Analisis kebijakan publik*. Bandar Lampung: CV AURA.
- Fitriani, S., Istaryatiningtias, & Qodariah, L. (2021). A child-friendly school: How the school implements the model. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(1). <http://doi.org/10.11591/ijere.v10i1.20765>
- Gheaus, A. (2017). Children's vulnerability and legitimate authority over children. *Journal of Applied Philosophy*, 35(S1), 77-101.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara* (Cetakan ke-8). Jakarta: Bumi Aksara.
- Jansson, M., Herbert, E., Zalar, A., & Johansson, M. (2022). Child-friendly environments—What, how, and by whom? *Sustainability*, 14(4852). <https://doi.org/10.3390/su14084852>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2022). *Indeks perlindungan anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2021). *Pedoman satuan pendidikan ramah anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2020). *Profil anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2023). *Penyampaian hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Kalimantan Timur tahun 2023*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2018). *Survei pengalaman hidup anak dan remaja (SNPHAR)*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan berbasis analisis bukti*. Bandung: CV Alfabeta.
- Nam, H., & In Am, S. (2018). Child-friendly city policies in the Republic of Korea. *Children and Youth Services Review*. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.08.033>
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan publik: Formasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran RI Tahun 2014, No. 297.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Lembaran RI Tahun 2021, No. 96.
- Putra, F. (2001). *Paradigma kritis dalam kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rakhimova, N., McAslan, D., & Pijawka, D. (2022). Measuring child-friendly cities: Developing an indicator assessment tool. *Journal of Urbanism*. <https://doi.org/10.1080/17549175.2022.2111589>
- Shafritz, J. M., & Russel, E. W. (1997). *Introducing public administration*. New York: Addison-Wesley.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. (2008). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori, dan praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sulkifli. (2019). *Implementasi dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta tentang konsep child-friendly city*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi program sekolah ramah

anak di Kota Batu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik*, 10(1).
<https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1695>

Swadesi, U., Rusli, Z., & Tantor, S. (2020). Implementasi kebijakan kota layak anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1).

Wahab, S. A. (2004). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, J. (2017). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi*. Malang: Media Nusa Creative.